

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

a. Informan ke-1

Nama : Sulistianti

Usia : 42 tahun

Alamat : Jl Tatah pemangkih , Rt 02 Rw 01 No 8

Pekerjaan : Pedagang

Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga sekitar yang bernama ibu sulis, beliau menjelaskan mengapa banyak warga sekitar maupun bukan warga sekitar desa pemangkih yang sering kali juga banyak datang untuk meminjam uang kepada ibu lita, dan termasuk beliau sendiri terbilang sering meminjam kepada ibu Lita, karena beberapa faktor yang mendesak, dan ibu lita selaku pemberi pinjaman termasuk yang sering membantu untuk meminjamkan uang disaat waktu yang mendesak.¹

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu berlangganan atau sering meminjam uang kepada pihak terkait?	Saya tidak selalu meminjam kepada beliau dalam waktu yang rutin, biasa ada yang meminjam contoh begini saya

¹ Sulis, Pedagang di Pasar Pemangkih, *Wawancara Pribadi* (Desa Tatah Pemangkih 3 Maret 2024)

		<p>meminjam dana talangan yang dengan jangka 7 hari tepat pada hari ke 7 atau jatuh tempo waktunya membayar pada hari itu misalkan tanggal 14 bayar, tanggal 14 itu sebelum jam 2 siang, jadi setelah bayar itu kita bisa langsung melanjutkan mengajukan pinjaman lagi pada malam harinya tinggal mengirim urutan berapa pinjamannya dan kirimkan nomor rekening .</p> <p>Kalau saya biasanya tidak begitu, saya kalau sudah bayar tidak langsung meminjam kembali terkecuali memang benar-benar perlu dan terdesak. Untuk penyebab orang-orang meminjam itu kan bermacam-macam ya rata-rata karena terdesak, Oleh sebab itu utang piutang ini sangat membantu bagi Masyarakat desa , meskipun dengan jumlah pembayaran atau bunga yang diberikan tergolong besar, untuk waktu</p>
--	--	---

		yang singkat akan tetapi juga banyak warga yang merasa terbantu karena disaat yang mendesak beliau selalu dapat membantu dengan meminjamkan uang tersebut, tanpa proses yang sulit.
2	Apakah ibu pernah mengalami keterlambatan dalam membayar	Selama saya meminjam saya belum pernah telat, karena takut juga untuk denda ya lumayan, kalo kita lancarkan biasanya untuk meminjam kembali lebih mudah, dan juga jaga-jaga kalau misalkan satu saat perlu, jadi di usahakan jangan sampai terlambat membayar, karena bunganya terhitung perhari kita telat kalau berhari hari kan lumayan denda nya bisa untuk membeli keperluan lain,

b. Informan ke-2

Nama : Ainah Rianti

Umur : 52 Tahun

Alamat : Jl. Tatah Belayung Baru, Komp Bumi Saufi 1, Kabupaten Banjar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga²

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah beliau pernah meminjam uang kepada ibu Lita	Bahwa beliau juga pernah meminjam uang kepada ibu Lita karena kebutuhan mendesak pada saat itu anak beliau mendaftar masuk sekolah.
2	Apakah ibu tidak keberatan dengan bunga yang diberikan oleh ibu Lita ?	sebenarnya untuk bunga yang sebesar itu terbilang tinggi namun saya memerlukan uang untuk tambahan pendaftaran sekolah anak saya , sembari menunggu gaji dari suami, dan proses meminjam nya juga tergolong mudah.
3	Mengapa ibu Ainah bisa meminjam kepada Ibu Lita ? padahal Beliau bukan warga di Desa Pemangkih ?	bahwa beliau bukan salah satu warga di Desa Pemangkih akan tetapi beliau juga pernah meminjam kepada pihak Ibu Lita melalui temannya yang merupakan tetangga Ibu Lita, “jadi saya dibawa ke tempat Ibu Lita dan menanyakan apa

² Ainah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* (Desa Tatah Pemangkih 18 Mei 2024)

		<p>saja syarat yang di perlukan jika ingin meminjam di tempat Ibu Lita, pada hari itu saya diminta surat jaminan berupa kartu keluarga dan Ktp setelah beliau menunggu 1-2 hari uang pun di kirim ke rekening saya,” pada saat itu beliau membuat kesepakatan kepada ibu Lita dengan melakukan pembayaran selama 1 bulan dengan nominal pinjaman 2 juta menjadi 3.250 ribu dengan cara di angsur 2 kali per lima belas harinya</p>
--	--	--

c. Informan ke-3

Nama : Rahmadi

Umur : 58 Tahun

Alamat : Jl. Tatak Pemangkih Laut Rt 03 no 35 Kab. Banjar

Pekerjaan : Petani

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapa mengenal ibu Lita ?	Iya saya mengenal ibu lita, beliau sering memberikan pinjaman kepda warga

		<p>sekitar sini, saya dulu juga pernah meminjam uang karena keperluan kepada beliau“ beliau juga menjelaskan sebelumnya dirinya juga pernah meminjam uang kepada ibu Lita untuk keperluan mendesak dengan jaminan surat tanah yaitu Sporadik’</p>
2	<p>Dengan jaminan yang di berikan apakah nilai pinjaman kita yang mengajukan atau ibu Lita yang memberikan di angka berapa ? dan kenapa memilih pinjaman kepada pendana secara pribadi ? dan kenapa memilih pinjaman kepada pendana secara pribadi ?</p>	<p>Saya tidak bisa melakukan pinjaman ke lembaga seperti kur atau pembiayaan yang sering ada disetiap Rt yang berkelompok itu, karena saya tidak memenuhi persyaratan dan juga kemudian untuk mengajukan ke Bank atau KUR harus memerlukan jaminan, sedangkan jaminan saya tidak bisa di terima oleh pihak Bank. Karena banyaknya kendala untuk melakukan pinjaman di lembaga resmi dan itu juga belum tentu di setujui, jadi daripada tidak pasti, maka saya memilih pinjaman pribadi yang saya rasa saya</p>

		dapat memenuhi persyaratannya dan juga tidak perlu menunggu lama
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga lainnya yaitu bapa madi, beliau salah satu warga di Desa Tatah Pemangkih yang bekerja sebagai seorang petani,

Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu beliau diberikan pinjaman oleh ibu Lita sebesar 3.000.000 (Tiga Juta) dengan uang yang di terima 2.950.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh) dengan Potongan biaya Admin 50.000 (Lima Puluh Ribu), dengan total pembayaran 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus) dan di kembalikan dalam waktu 10 hari. Jadi, beliau tidak bisa meminta pinjaman lebih dari 3.000.000 dengan jaminan surat tanah yang terbilang besar .³

d. Informan ke-4

Nama : Mahlita Rizhan

Umur : 39 Tahun

Alamat : JL. Tatah Pemangkih Laut Komp. Bumi Wahyu utama 9 Blok D 21,
Kab. Banjar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 Peneliti.⁴

³ Madi, Petani, Wawancara Pribadi (Desa Tatah Pemangkih 18 Mei 2024)

⁴ Lita, Pemberi Pinjaman, Wawancara Pribadi (Kab. Banjar 28 Mei 2024)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu Sudah lama menjalankan usaha dana talangan ?	Sudah lama, sekitar dari 2016 tapi dulu rumah saya tidak disini saya dulu tinggal di Kelayan, kemudian pindah ke sini.
2	Apakah ibu memiliki pekerjaan lain selain pinjaman dana talangan ini?	Saya juga ada arisan uang dan barang , sebelumnya . dulu saya meminjamkan uang talangan hanya kepada anggota arisan saya saja , namun seiring berjalannya waktu anggota arisan saya kebanyakan yang sudah dapat giliran arisannya tidak membayar lagi, lalu saya yang membayar selaku bandar sampai arisan selesai. Dan itu berdampak kerugian yang besar, kemudian arisannya saya tutup, jadi hanya menjalankan dana talangan ini saja.
3	Apa saja jaminan yang di	Biasanya saya liat dulu orangnya

	perlu jika ingin meminjam uang di tempat ibu ?	ketemu, dan saya liat jaminannya biasa untuk pinjaman awal 500 ribu saya meminta KTP dan Kartu Keluarga, saya tau rumahnya juga .
4	Berapa batas pinjaman yang bisa di pinjam di tempat ibu?	Di tempat saya hanya bisa meminjam dari 500 sampai 4 juta saja. Namun kalo untuk di angka 4 juta biasanya harus menyerahkan jaminan yang nilai nya setara.
5	Apakah selama proses ibu memberikan pinjaman ada nasabah yang macet ? dan bagaimana solusinya	Ada nasabah yang macet atau gagal melakukan pembayaran , maka dari itu saya memberikan denda sekitar 25 ribu di setiap 500 ribu pinjaman dan berlaku kelipatan sesuai nominal pinjaman agar memberikan efek jera karena lalai kemudian lebih memperhatikan lagi dengan bayarannya , jika peminjam tidak ada melakukan pembayaran sama sekali selama 3 – 7 hari, tidak mengangsur juga, maka barang

		jaminannya saya jual atau saya jadikan jaminan di tempat lain biasa saya jalurkan ke tempat adik saya bekerja untuk menutupi uang perputaran saya, jika masih ada tertinggal sisa pinjamannya beserta denda saya meminta jaminan lain tapi harus barang yang bisa di uangkan, seperti Hp, Kendaraan , tidak bisa lagi jaminan berupa berkas.
--	--	--

e. Informan ke-5

Nama : Azami Faisal Saputra, S. Pd

Alamat : Jl Tatah Pemangkih Komplek Bumi Wahyu Utama 14

Pekerjaan : Kepala urusan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Faisal peneliti menanyakan,⁵

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak mengetahui di desa Tatah Pemangkih ini ada melakukan sistem pinjaman dana talangan ?	kalau mengetahui pastinya belum tau tetapi pernah mendengar bahwa ada warga yang meminjamkan uang.
2	Apakah kantor desa memiliki	kalau dari kantor Desa ini tidak ada.

⁵ Faisal, Kepala Urusan Keuangan, Wawancara Pribadi (Kab. Banjar 11 junii 2024)

	<p>koperasi simpan pinjam ? (Jika ada bolehkah masyarakat melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam desa)</p>	
3	<p>apakah bapa mengetahui sistem dana talangannya seperti apa ?</p>	<p>kalau untuk itu saya belum mengetahui cuman ada warga yang bercerita kalau bunganya banyak dan tergolong menjerat</p>
4	<p>apakah sistem pinjam meminjam seperti itu diperbolehkan , dan apa faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan jasa dana talangan tersebut menurut bapa ?</p>	<p>Kalau yang saya ketahui terkait meminjamkan uang itu kan kalau yang saya tau disini ada yang namanya PNPM, KUR dan, BTPN, nah kalau itu kan legal atau resmi biasanya masyarakat yang meminjam di lembaga ini bunga nya masih bisa di terima yang artiannya tidak membebani warga yang membuat warga tambah kesulitan keluar dari masalah yang berkaitan dengan keuangan pribadinya , kalau secara agama kan itu tidak di</p>

		<p>perbolehkan sebenarnya , akan tetapi kembali lagi dengan keadaan faktor masyarakatnya yang mungkin mendesak, kebutuhan mendadak ya mau tidak mau mengambil pinjaman tersebut, dan juga prosesnya tidak terlalu sulit, untuk faktor penyebabnya sebagai contohnya ,di tempat beliau pinjaman pribadi itu kan tidak perlu menunggu lama seperti mengajukan pinjaman di lembaga yang resmi, mungkin itu juga menjadi cara yang mudah bagi warga untuk mendapatkan uang pinjaman karena prosesnya itu tadi tidak ribet dan tidak menunggu lama.</p>
5	<p>pernahkah bapak mendengar terjadi masalah antara warga dengan pihak yang meminjamkan uang terjadi</p>	<p>tidak pernah kalo sampai ke kami penyelesaiannya , cuman ada mungkin di selesaikan secara kekeluargaan saja dan itu kan ada jaminan yang diberikan mungkin itu yang akan dijual oleh</p>

	perselisihan ?	<p>pemberi pinjaman, kebanyakan warga yang disini juga bukan orang asli disini kadang kebanyakan yang tinggal disini tidak melapor jadi kebanyakan belum masuk data nya , jadi kalau ada masalah baru meghubungi RT biasa tidak di respon sama RT tapi untuk masalah tentang transaksi dana talangan yang seperti ini kami hanya sekedar pernah mendengar saja dan tidak pernah meminta penyelesaian sampai ke kami.</p>
6	<p>bagaimana pendapat bapa terhadap sistem peminjaman uang dana talangan ini apakah membantu perekonomian masyarakat ? serta apakah saran saran dari Bapa ?</p>	<p>Kalau untuk segi membantu mungkin membantu, nah sisanya menyengsarakan karena jika warga terlambat membayar itu maka bunga bisa menjadi lebih besar dari pada pokok pinjaman karena disertai dengan denda, secara warga yang meminjam juga karena terdesak .Untuk saran saya menyarankan sebelum meminjam berfikir panjang terlebih dahulu</p>

		takutnya hanya membantu sesaat sisanya menyengsarakan dan terjat semakin jauh
--	--	---

Analisis

2. Praktik Dana Talangan

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap informan yang diperoleh terkait Praktik Dana Talangan di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar. Berikut tahapan peminjaman dana talangan, sebagai berikut:

Pertama, datang ketempat ibu Lita yang beralamat di Jl. Tatah Pemangkih Laut Komp. Bumi Wahyu utama 9 Blok D 21, Kab. Banjar. Kedatangan berkunjung ke tempat ibu Lita dengan maksud dan tujuan untuk meminjam dana. Bagi sebagian orang dana talangan dapat menjadi pilihan alternatif dan menjadi solusi tepat untuk membayar jeretan keperluan. Dana talangan digunakan untuk fungsi mendesak ketika kondisi lagi sulit. Pada penelitian ini dana talangan merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh salah seorang pemberi dana talangan yaitu ibu Lita kepada orang yang memerlukan tambahan dana. Ibu Lita menjalankan data talangan dilatarbelakangi dari awalnya ibu Lita adalah bandar arisan, dimana arisan yang dijalankan oleh ibu Lita gagal, sebab banyak anggota yang tidak membayar arisan sehingga ibu Lita lah yang membayarnya. Lama proses dana talangan kurang lebih 3 hari kerja, namun apabila semua tahap beres dengan cepat, maka bisa diselesaikan 1 hari. Bagi kebanyakan

warga setempat melakukan praktik dana talangan ini sudah berlangsung sejak lama dan juga warga berpendapat dengan bunga yang diberikan ibu Lita itu tergolong banyak akan tetapi disamping itu warga juga merasa terbantu, karena proses meminjam terbilang mudah, dan juga tidak lama. Dengan demikian warga beranggapan bahwa praktik ini dianggap wajar dan juga membantu karena prosesnya itu tadi mudah, meskipun dilihat dari banyak dan besarnya bunga dan juga denda itu tergolong besar.

Kedua, ketentuan pinjaman dana talangan ibu Lita, pinjaman dana talangan akan jatuh tempo pada 10 hari kerja dan membayar 20% bunga dana talangan, peminjaman dana juga dikenakan biaya admin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Nasabah yang macet atau gagal melakukan pembayaran, maka dikenakan denda sekitar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) di setiap Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pinjaman dan berlaku kelipatan sesuai nominal pinjaman agar memberikan efek jera. Nasabah yang tidak melakukan pembayaran sama sekali selama 10 hari, maka barang jaminannya dijual atau digunakan jaminan keperluan ibu Lita. Berdasarkan ketentuan hukum Ketentuan Hukum dalam Akad Qardh. Beberapa ketentuan hukum dalam akad qardh:

- a. Tidak boleh ada tambahan Akad al-qardh bukanlah akad tijarah melainkan akad ta'awun. Konsekwensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada

tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai. Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al-qardh, dinyatakan bahwasannya “Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶

b. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan.

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidak mampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 3) Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.⁷

c. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur Sesuai prinsip

⁶ Ghufron Ajib, Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015, hlm. 70-71

⁷ Sjahdeini, perbankan.....hlm. 347.

syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) marhun, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan/penanggungan (quarantee) yang diberikan oleh seorang penjamin/ penanggung (guarantor) baik penjamin orang perseorangan/ individu maupun penjamin korporasi.

Sedangkan di dalam Praktik Dana talangan yang terjadi antara Warga Desa Tatah Pemangkih dengan Ibu Lita bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dimana ada bunga dan juga sistem denda yang terus bertambah, dan juga jaminan. Apabila warga yang meminjam tidak melakukan pembayaran maka berlakulah sistem denda setiap harinya, jika denda juga tidak kunjung lunas dan hutang pokok juga tidak berkurang, maka pihak yang berhutang diminta memberikan jaminan tambahan berupa barang yang bisa dijual dalam waktu cepat sebelum 7 hari.

Dalam Islam sebagai umat manusia dianjurkan tolong menolong dan berbuat kebaikan. Apabila dalam keadaan mendesak, Maka dari itu setiap orang disunahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

“Artinya : Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’” (HR. Muslim no. 1598)

Dari pihak Kelurahan memberikan penjelasan berdasarkan hasil wawancara dari pihak terkait bahwa di Desa sana memang pernah mendengar ada Sebagian warga yang sering melakukan pinjaman berupa dana talangan pribadi seperti itu, akan tetapi pihak kantor Desa menyarankan kepada warga agar berfikir Panjang terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman tersebut.

Ketiga, pemeriksaan berkas atau jaminan. Pada tahap ini berkas langsung diperiksa oleh ibu Lita seperti pemeriksaan KTP dan Kartu Keluarga, selain itu ibu Lita juga memeriksa dan peninjauan langsung ke alamat orang yang melakukan peminjaman dana talangan, serta memeriksa jaminannya. Semua pemeriksaan berkas dilakukan secara langsung dan ditetapkan hanya secara lisan dibantu dengan foto sebagai bukti tanpa tanda tangan surat menyurat, ibu Lita membuat proses seperti ini agar cepat dan mudah.

Keempat, mengajukan pinjaman dana talangan. Peminjaman dana talangan ibu Lita dimulai dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Terkhusus peminjaman dana talangan senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) harus menyerahkan jaminan yang nominalnya setara dengan pinjaman dana talangan tersebut. Jaminan yang diajukan oleh nasabah dana talangan bebas, seperti HP, Motor, Kulkas dan lainnya.

Kelima, pencairan dana talangan, apabila pada tahap 1 sampai 4 telah sesuai, seperti data diri tervalidasi, menyetujui ketentuan yang berlaku dan si nasabah peminjam dana talangan telah menetapkan berapa nominal yang dipinjam serta

jaminan telah selesai diperiksa, maka tahap berikutnya pencairan dana talangan baik berupa tunai maupun transfer.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Dana Talangan

Dana talangan dalam kajian ini merupakan suatu bisnis individu menyediakan uang sebagai suntikan modal oleh ibu Lita. Masyarakat sekitar dapat menerima dana talangan yang berupa pinjaman. Berikut mengapa dana talangan menjadi pilihan masyarakat di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar.

Faktor yang paling mempengaruhi warga Desa Pemangkih Kabupaten Banjar melakukan peminjaman dana talangan adalah karena keperluan mendesak, tidak punya tabungan dan terlalu lama menunggu gaji. Tidak memiliki uang disaat mendesak, tentu situasi menjadi menegangkan. Meminjam uang di bank tentunya akan lebih sulit karena harus memenuhi syarat yang berbelit-belit.

Situasi kebutuhan dana mendesak bisa datang kapan saja, seperti kehabisan bahan pokok, anak mendaftar masuk sekolah, pelayanan rumah sakit, dan lain sebagainya. Salah satu opsi yaitu meminjam uang, namun masyarakat menginginkan adanya sistem peminjaman yang aman dan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Solusi yang dipilih warga Desa Pemangkih Kabupaten Banjar adalah meminjam dana talangan kepada ibu Lita.